

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena pengungsian dan pencarian suaka telah lama terjadi dan menjadi salah satu persoalan yang cukup serius namun masih belum mendapatkan perhatian khusus dalam studi internasional. Analisis sejarah mengungkapkan bahwa apa yang disebut 'zaman keemasan' pemukiman pengungsi pascaperang dari tahun 1940-an hingga pertengahan 1970-an adalah efek samping dari keputusan pengambilan propaganda dan keamanan pada Perang Dingin (Whitaker, 1998). Kejadian-kejadian seperti perang sipil atau konflik antar negara terus terjadi di beberapa belahan dunia, yang mana kejadian-kejadian tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya fenomena pengungsian. Namun seiring berjalannya waktu, pengungsian akibat perang tidak lagi menjadi satu-satunya penyebab terjadinya pengungsian. Ketidakkampuan suatu negara dalam memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya, kerusakan yang terjadi dalam sistem pemerintahan, wabah penyakit, kelaparan, dan berbagai penyebab lainnya juga sering menjadi alasan terjadinya pengungsian ini.

Sebenarnya bila merujuk pada kata 'migrasi', tidak hanya terjadi karena sebuah akibat dari perang, tapi ada banyak alasan mengapa orang harus melakukan perpindahan tempat tinggal demi kelangsungan hidup mereka. Beberapa dari mereka memiliki tujuan untuk pekerjaan atau pendidikan, namun ada juga yang terpaksa untuk mencari tempat tinggal baru dan meninggalkan tempat asal mereka karena keamanan dan kenyamanan mereka terasa terganggu karena lain suatu hal seperti ras, agama, atau pandangan politik yang mereka anut.

Dalam studi internasional, terdapat beberapa istilah mengenai perpindahan atau 'migrasi internasional' ini. Yang pertama adalah '*refugee*' atau pengungsi yang berarti orang yang meninggalkan negara kelahirannya karena ia berada di situasi dimana HAM nya terganggu yang membuat ia tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkan negaranya dan pergi mencari pertolongan keluar, selain itu pemerintah negara itu sendiripun tidak bisa memberikan perlindungan

terhadapnya. Yang kedua, yaitu *'asylum-seeker'*, yang memiliki makna sama dengan pengungsi namun disini posisinya belum mendapat identitas jelas dan resmi sebagai seorang pengungsi dan sedang menunggu untuk mendapatkan identitas itu melalui klaim suaka. Yang terakhir adalah *'migrant'*, yang berarti orang yang melakukan perpindahan ke luar negeri karena tujuan tertentu seperti pekerjaan, pendidikan, atau memiliki keluarga di negara tertentu (Amnesty International, 2022).

Pengungsi menurut Konvensi 1951, adalah seseorang yang tidak bisa atau tidak bersedia untuk kembali ke negara asalnya dengan alasan ketakutan akan dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok social tertentu, atau pandangan politik. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang saat ini menerima bantuan dari organ-organ atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain dari perlindungan atau bantuan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR). Sedangkan Menurut organisasi internasional yang secara khusus menangani permasalahan pengungsi, UNHCR, pengungsi atau refugee adalah orang yang melarikan diri dari konflik atau penganiayaan. Mereka didefinisikan dan dilindungi dalam hukum internasional, dan tidak boleh diusir atau dikembalikan ke situasi di mana kehidupan dan kebebasan mereka terancam.

Melakukan pengungsian atau meninggalkan negara asal tidaklah mudah. Banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi baik dari faktor internal ataupun eksternal. Imigrasi telah terbukti menimbulkan perasaan anti-imigrasi pada beberapa pihak. Ada banyak sumber yang menjelaskan mengenai fenomena ini. Sikap anti-imigrasi dijelaskan oleh faktor ekonomi seperti persaingan pasar tenaga kerja dan dampak imigrasi pada beban fiskal dan faktor nonekonomi yang berakar pada nilai dan keyakinan budaya suatu Negara (Sekeris & Vasilakis, 2016).

Kenyataan bahwa seseorang secara terpaksa memilih meninggalkan negara dimana ia lahir karena ia tidak bisa mendapatkan HAM yang layak, membuktikan bahwa negara dan pemerintahnya telah gagal dalam menjalankan tugas mereka. Dengan adanya peperangan, konflik, diskriminasi etnis, perselisihan agama, dan

pelanggaran hak asasi manusia, akan terus menciptakan para pengungsi. Pernyataan ini mengartikan bahwa tidak semua negara dapat menjaga dan melindungi masyarakatnya dengan baik. Menangani hal ini, suatu organisasi internasional menjadi media yang sangat dibutuhkan mengingat tidak semua negara mampu mengatasi persoalan pengungsian ini, sehingga terbentuklah United Nations High Commissioner of Refugee atau UNHCR sebagai salah satu organisasi internasional bentukan PBB yang menjadi wadah internasional dalam menangani persoalan pengungsi skala internasional (Betts et al., 2011).

Menurut J. Barkin dalam studi Hubungan Internasional tradisional, negara adalah aktor utama dan selalu terfokuskan disana. Negara menjadi satu-satunya aktor mutlak yang dapat melakukan hubungan dengan negara lain. Namun setelah terjadi perkembangan dalam dunia modern, studi hubungan internasional pun juga makin berkembang dan menemukan banyak hal-hal baru seperti munculnya actor non-negara seperti organisasi internasional (Barkin, 2006). Keberadaan organisasi internasional ini sangat membantu negara dalam melakukan hubungan internasionalnya secara lebih luas, serta bisa juga membantu menemukan solusi dari masalah-masalah internal yang dihadapi.

Dalam ranah masalah pengungsi, UNHCR sebagai organisasi bentukan PBB yang dibuat khusus dalam mengatur masalah pengungsi, memiliki peran yang sangat besar bagi negara melihat bahwa pengungsian terjadi karena negara, sebagai aktor utama, tidak mampu menjamin hak asasi manusia warganya. Meski tujuan dan tugas utama UNHCR ini adalah memberdayakan pengungsi, tidak semata tugas tersebut hal yang sederhana. UNHCR memberikan proteksi, memberi solusi, memberikan bantuan tempat tinggal, memberikan kebutuhan utama hidup, memerhatikan edukasi kesehatan dan lingkungan, hingga berusaha membantu agar tidak ada lagi orang tanpa kewarganegaraan.

Hingga kini, terhitung ada sekitar 18 *concerns* yang dikategorikan sebagai ‘emergencies’ oleh UNHCR yaitu Ukraine emergency, Ethiopia Tigray emergency, Covid-19 pandemic, DR Congo emergency, Nigeria emergency, Sahel emergency, Syria emergency, Yemen emergency, Afghanistan emergency, Burundi situation, Central African Republic situation, Displacement in Central

America, Rohingya emergency, South Sudan emergency, hingga Venezuela situation. Ini mengartikan kontribusi UNHCR sebagai organisasi internasional sangatlah besar bagi banyak negara sehingga keberadaannya menjadi aktor penting dalam masalah penanganan pengungsi di seluruh dunia.

Terhitung hingga akhir tahun 2021, ada sekitar 89,3 juta orang yang menjadi pengungsi dan pencari suaka. UNHCR sendiri telah membantu jutaan orang mulai dari pengungsi, orang tanpa kewarganegaraan, pencari suaka, *returnees*, dan pengungsi internal. UNHCR telah menangani dan memberikan pertolongan pada kasus-kasus perpindahan di dunia. Menurut (Fiddian-Qasmiyeh et al., 2014), UNHCR yang awalnya berfokus pada pengungsi yang melarikan diri dari rezim komunis di Eropa Timur dan Tengah pada tahun 1960-an, akhirnya makin meluas dan ikut terlibat dalam situasi pengungsi di dunia bagian selatan. Menurut data dari UNHCR pada 2017, Asia Pasifik menjadi wilayah yang menyumbang sekitar 9.5 juta orang dengan perhatian khusus bagi UNHCR yang mencakup 4.2 juta pengungsi, 2.7 juta pengungsi internal, dan perkiraan sekitar 2.2 juta tanpa kewarganegaraan. Apa yang terjadi di Afghanistan dan Myanmar, menyumbang sebagian besar jumlah pengungsi di Asia Pasifik.

Pada data UNHCR per 2021, ada sekitar 13.175 pengungsi asing di Indonesia. Sebagian besar – sekitar 57% - berasal dari Afghanistan. Indonesia sendiri menjadi negara yang sering dijadikan jalur transit bagi para pengungsi. Dalam beberapa aspek, Indonesia memang menjadi salah satu negara yang paling memenuhi karakteristik sebagai negara transit. Misalnya saja letak geografis Indonesia yang berada diantara Timur Tengah, Afrika dan Asia, dan juga Australia. Selain itu Indonesia juga memiliki banyak pulau yang membuka lebih banyak peluang bagi pengungsi untuk memasuki Indonesia menggunakan kapal (McAuliffe & Koser, 2017).

Pengungsi dan pencari suaka ini masuk ke Indonesia dengan berbagai cara. Menurut Heru Susetyo, untuk masuk ke Indonesia para pengungsi dan pencari suaka ini ada yang pergi menggunakan pesawat memakai paspor dan visa kunjungan namun ternyata malah terus menetap di Indonesia dalam waktu lama tanpa ingin kembali ke negara asal. Lalu, ada yang menjadi korban perdagangan

orang (human trafficking) dan penyelundupan manusia (people smuggling). Kemudian tidak sedikit juga yang masuk ke Indonesia secara ilegal misalnya yang datang dari Malaysia kemudian berlabuh di pantai timur Sumatera. Ada pula yang menjadi manusia perahu (Boat People) biasanya dari Bangladesh atau Myanmar, kemudian melayari Laut Andaman dan Selat Malaka hingga akhirnya terdampar di Pantai Utara atau Pantai Timur Pulau Sumatera (Aceh atau Sumatera Utara) (Susetyo, 2022).

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari website resmi UNHCR di Indonesia, per November 2021 terdapat 9,973 pengungsi dan 3,202 pencari suaka dengan total 13,175 yang terdaftar di sana. Jumlah itu didominasi oleh orang dewasa dengan persentase 73% dan anak-anak dengan persentase 27% yang terus bertambah hingga saat ini. 72% pengungsi yang ada di Indonesia tercatat berasal dari tiga negara yaitu Somalia dengan persentase 10%, lalu Myanmar dengan persentase 5%, kemudian dari Afghanistan dengan persentase 57% yang menjadikan negara tersebut dengan jumlah pengungsi asing terbanyak di Indonesia (UNHCR Indonesia, 2021).

Meskipun Indonesia menerima jumlah pengungsi asing yang cukup banyak, Indonesia tidak tergabung dalam anggota negara yang telah menandatangani Konvensi 1951 serta belum memiliki hukum domestik yang mengatur masalah pengungsi (Riyanto, 2010). Karena itu Indonesia bukan negara tujuan akhir para pengungsi namun hanyalah menjadi negara transit bagi banyak pengungsi dengan tujuan akhir misalnya negara Australia. Hal ini mengharuskan Indonesia mengandalkan UNHCR sebagai organisasi internasional yang menangani pengungsi dalam memberi bantuan dan menangani pengungsi di Indonesia.

Meskipun tidak menjadi salah satu anggota yang menandatangani Konvensi 1951, Indonesia tetap mengikuti peraturan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 yang berbunyi :

1. *“Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan ("refouler") pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya*

akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.

2. *Namun, keuntungan ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggapnya sebagai bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada atau, karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.”*

Pasal ini menjelaskan tentang prinsip *non-refoulement* yang maksudnya adalah negara dilarang untuk mengembalikan pengungsi dan pencari suaka yang menetap di wilayahnya untuk kembali ke negara asalnya dimana mereka mendapat penganiayaan dan merasa terancam karena alasan-alasan seperti ras, agama, keanggotaan kelompok social tertentu, ataupun pandangan politiknya (Riyanto, 2010).

Dengan itu, Pada akhir tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden RI no 125 tahun 2016 yang berisikan penanganan pengungsi di Indonesia. Peraturan ini dibuat karena pertimbangan atas apa yang terjadi pada tahun 2015 dimana terjadi pengungsian skala global yang meningkat secara tajam dan jumlah pengungsi yang tiba di Indonesia juga meningkat tinggi. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI no 125 tahun 2016 pada BAB I pasal 2,

1. *“Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.*
2. *Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.”*

Dijelaskan pada pasal tersebut bahwa penanganan pengungsi dilakukan atas kerjasama pemerintah pusat dan PBB melalui UNHCR, dan pada pasal lebih dijelaskan bahwa UNHCR dapat beroperasi atas persetujuan dari pemerintah pusat.

UNHCR berlokasi di berbagai tempat di Indonesia seperti Medan, Makassar, Tanjung Pinang, Pekanbaru dan Jakarta sebagai kantor pusat (UNHCR Indonesia, 2021). Dalam penanganan pengungsi di Indonesia, contohnya pada penanganan pengungsi Etnis Rohingya, UNHCR bekerja sama dengan

International Organization for Migration (IOM) dengan menjalankan berbagai standar yang telah dituangkan dalam MoU seperti menetapkan kejelasan status para pengungsi, memberikan tempat penampungan dan kebutuhan sehari-hari, serta mempersiapkan pemindahan para pengungsi ke negara ketiga (Tambunan & Susiatiningsih, 2019). Penanganan pada kasus ini bisa dibilang menghadapi banyak hambatan. Terlebih karena Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah tidak memiliki otoritas penuh dan mengandalkan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM dalam menangani para pengungsi. Hambatan-hambatan yang harus dihadapi organisasi internasional tersebut adalah kurangnya pendanaan, kurangnya aturan atau perundang-undangan Indonesia dalam menangani pengungsi, proses penempatan para pengungsi ke negara tiga yang sangat lama, serta fasilitas penampungan detensi yang melebihi kapasitas (Sutiarnoto et al., 2020).

Luasnya wilayah Indonesia, membuat para pengungsi berpencar di berbagai daerah, tidak hanya di kota-kota yang telah disebutkan diatas saja namun juga beberapa daerah lainnya seperti di Jawa Barat. Di Kecamatan Cisarua, Bogor menjadi salah satu tempat penampungan pengungsi dari berbagai negara. Banyak pengungsi asing tertarik dengan beberapa desa di Kecamatan Cisarua tersebut khususnya pengungsi dari Timur Tengah. Mereka mendiami beberapa desa di Kecamatan Cisarua sambil menunggu proses perolehan status dan pencatatan identitas pengungsi ataupun tinggal menunggu keputusan dari UNHCR. Berdasarkan data yang ada, pengungsi di Kecamatan Cisarua terhitung per 2020 ada sekitar 616 orang yang tersebar di 7 dari 9 kelurahan atau desa di Kecamatan Cisarua. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah pengungsi asal Timur Tengah dengan negara yang mendominasi adalah Afghanistan yang merupakan keturunan ras Hazara dengan perawakan unik khas Asia Timur – berkulit putih dan bermata sipit. Di Indonesia, mereka menghabiskan hari-hari dengan menunggu kabar mengenai status mereka dan nasib yang akan mereka hadapi dari beberapa organisasi (Vasandani, 2017).

Salah satu alasan para pengungsi mendatangi suatu negara setelah keluar secara terpaksa dari negara asalnya adalah karena mengharapkan adanya bantuan

dan perlindungan dari negara yang mereka datangi, begitu juga sama halnya dengan pengungsi yang datang ke Kecamatan Cisarua dimana Indonesia sendiri pun sudah menyanggupi untuk memberikan kedua faktor tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai pengungsi asing di Indonesia yaitu UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan ditindaklanjuti pada Peraturan Presiden RI No. 125 Tahun 2016. Menurut koordinator asosiasi sosial berbasis perlindungan hak-hak pengungsi SUAKA, Cisarua menjadi lokasi paling aman bagi para pengungsi untuk menetap sementara waktu (Sumandoyo, 2017). Di Kecamatan Cisarua para pengungsi mendapatkan beberapa kebebasan seperti contohnya pengungsi yang mendominasi Cisarua yaitu pengungsi ras Hazara asal Afghanistan, Iran, dan Pakistan yang secara mandiri membuat pusat pendidikan untuk para pengungsi mulai dari anak-anak hingga dewasa. Hal ini mereka lakukan dengan pemikiran bahwa mereka perlu membangun kemandirian karena bantuan eksternal seperti dari UNHCR atau pemerintah setempat yang sangat minim, terlebih mereka akan menempati Indonesia dalam waktu yang lama karena penanganan pengungsi yang sangat lama sehingga mereka berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin (Brown, 2018).

Beberapa dari mereka juga ada yang memiliki alasan khusus mengapa memilih untuk bertempat di Kecamatan Cisarua seperti lokasinya sendiri yang sudah lebih dulu terkenal di kalangan turis asing asal Timur Tengah. Atau pun mengikuti sanak saudara yang sudah lebih dulu menetap di Kecamatan Cisarua. Hal ini menjadi nilai tambah untuk memutuskan menempati Kecamatan Cisarua karena dinilai mereka bisa bertemu orang dengan ras dan kewarganegaraan yang sama sehingga mereka bisa merasa lebih nyaman hidup di negara asing. Ketika datang ke Kecamatan Cisarua mereka semua membawa satu harapan yang sama yakni agar bisa segera mendapatkan atau menjalankan proses *resettlement* dan bisa segera menjalani hidup baik di negara ketiga.

Namun di sisi lain, mengingat pengungsi tidak hanya ada di Kecamatan Cisarua namun jumlahnya cukup banyak di seluruh Indonesia, UNHCR menghadapi tantangan sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di sini.

Dalam memberikan status suaka misalnya, pengungsi harus menunggu bahkan ada yang sampai bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan status yang jelas dan kasusnya bisa diserahkan ke negara ketiga. Selain itu dalam hal memberi bantuan dana, UNHCR memiliki modal yang terbilang sedikit sehingga tidak mampu untuk mengcover semua pengungsi yang ada di Indonesia. Hal ini menimbulkan rasa ketidakcukupan dan ketidakpuasan dari pengungsi sehingga tidak jarang dari mereka terpaksa melakukan tindak kriminal. Pemerintah Indonesia tidak mengizinkan pengungsi asing untuk mendapat pekerjaan di Indonesia dan bila mereka nekat mencari pekerjaan maka mereka akan dideportasi. Sementara bantuan yang diberikan UNHCR kepada mereka tidaklah cukup untuk kehidupan sehari-hari sehingga tidak sedikit dari mereka yang nekat tetap mencari pekerjaan secara illegal ataupun melakukan tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, dan lainnya. Pemerintah setempat juga ikut mengatur keberadaan para pengungsi asing ini agar tidak terjadi bentrokan sosial dengan warga lokal. Meski kebijakan penuh dalam penanganan pengungsi ini berada dipihak pemerintah pusat, Pemerintah Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua misalnya, berinisiatif untuk mulai melakukan pendataan mulai dari tingkat RT untuk mengantisipasi penambahan jumlah pengungsi asing disana. Terhitung pada tahun 2019, ada sekitar 300 pengungsi dari beberapa negara di Desa Tugu Utara, Cisarua (Haryadi, 2021). Meski begitu dalam mengatasi hal ini UNHCR beralih focus untuk bisa bekerja sama dengan banyak mitra kerja untuk memberi bantuan dana ke pengungsi. Begitu juga dengan berbagai bantuan lain seperti kesehatan, pendidikan baik formal dan non formal, hingga kejuruan.

Melihat permasalahan diatas, pada penelitian ini penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana peran UNHCR dalam menangani pengungsi di Kecamatan Cisarua Bogor tahun 2021-2022 dengan perhitungan bahwa setiap pengungsi seharusnya mendapatkan hak-hak mereka seperti berbagai fasilitas hidup yang layak, kejelasan proses penanganan status mereka, hingga kepastian pemindahan ke negara ketiga.

Lokasi penelitian dipilih dengan latar belakang penulis yang melihat ada banyak pengungsi asing khususnya dari Timur Tengah menetap di sana mulai dari

yang menetap hanya sebentar hingga yang sudah bertahun-tahun di sana, serta lokasi Kecamatan Cisarua sendiri yang sudah lebih dulu terkenal di kalangan pengungsi. Kemudian periode 2021-2022 dipilih dengan alasan merujuk pada informasi terbaru mengenai pengungsi di Kecamatan Cisarua sana. Pengambilan data seperti wawancara dan dokumentasi pun juga didapatkan dari hasil data terbaru.

I.2 Rumusan Permasalahan

Melihat fenomena global pengungsi dan pencari suaka ini menjadi alasan dibentuknya UNHCR. UNHCR juga melakukan pengoperasian di berbagai negara yang dapat memudahkan mereka dalam menangani para pengungsi yang ada di berbagai penjuru dunia. Dengan hadirnya UNHCR di Indonesia, harapan yang dipikirkan adalah UNHCR dapat mengatasi fenomena ini dengan memberikan perlindungan dan bantuan para pengungsi yang ada di Indonesia khususnya di Kecamatan Cisarua Bogor. UNHCR juga diharapkan dapat menjamin segala hak-hak asasi para pengungsi agar mereka bisa mendapatkan penghidupan yang layak setelah mengalami nasib buruk yang membuat mereka harus pergi meninggalkan negara asal secara terpaksa. Namun, setiap organisasi internasional selalu menghadapi hambatan dan gangguan dalam menjalankan tugas mereka yang menyebabkan usaha yang mereka lakukan tidak selalu sempurna. Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah **Bagaimana Peran United Nations High Comissioner For Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi di Kecamatan Cisarua Bogor Tahun 2021-2022?**

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Mengetahui situasi pengungsi di Kecamatan Cisarua
- b) Memahami peran UNHCR di Kecamatan Cisarua berdasarkan sudut pandang Ilmu Hubungan Internasional melalui teori peran organisasi internasional oleh Clive Archer

I.4 Manfaat/Relevansi Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat dalam kajian ilmu hubungan internasional terutama di bidang peran lembaga internasional dan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian nantinya bisa berguna bagi para pembuat kebijakan ataupun pihak yang berwenang di Indonesia khususnya para pengelola UNHCR di Indonesia kedepannya.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai isu dari penelitian ini secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi 6 (enam) bab dan sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab bab tersebut antara lain:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang tinjauan pustaka, kerangka konseptual yang terdiri dari teori-teori dan konseptual, serta alur pemikiran dan asumsi.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini, memuat tentang metode penelitian apa yang digunakan oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah penelitian yang terdiri dari sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa serta waktu dan lokasi penelitian.

Bab IV UNHCR di Indonesia

Pada bab ini, penulis ingin menjabarkan terlebih dulu mengenai UNHCR itu sendiri dan kehadirannya di Indonesia agar bisa lebih mudah memahami perannya.

Bab V Peran United Nations High Commissioner on Refugees (UNHCR) di Kecamatan Cisarua Bogor tahun 2021-2022

Dalam bab ini, penulis akan menggambarkan sedikit bagaimana situasi pengungsi di Kecamatan Cisarua dan menjabarkan apa saja peran-peran UNHCR dalam menjalankan tugasnya untuk menangani para pengungsi yang ada di Kecamatan Cisarua, Bogor tahun 2021-2022 serta mengaitkannya dengan teori yang ada.

Bab VI Penutup

Pada bab ini, berisikan kesimpulan jawaban dan saran terkait permasalahan penelitian yang dibahas dalam penelitian yang ini.